


**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN
KASASI DAN MEMPERBAIKI PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA MILITER
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh

Thomas Andre Simarmata

NIM. E0017463

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (SKRIPSI)

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN
KASASI DAN MEMPERBAIKI PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA MILITER**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020)

Disusun Oleh:

Thomas Andre Simarmata

NIM. E0017463

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 22 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H.,M.H.

NIP. 195706291985031002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN
KASASI DAN MEMPERBAIKI PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA MILITER
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020)**

Disusun Oleh:

Thomas Andre Simarmata
NIM. E0017463Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juli 2021

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H.,M.Hum
NIP. 195812251986011001
Ketua
2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 198210082005011001
Sekretaris
3. Edy Herdyanto, S.H.,M.H.
NIP. 195706291985031002
Anggota

: : : 

Mengetahui,

Dekan,


Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Thomas Andre Simarmata
NIM : E0017463
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat/ 15 Juli 1998
Alamat Rumah : Jalan Diponegoro No.44, Rantauprapat
No.Telp / HP : 087739207095
Judul Penulisan Hukum : **PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI DAN MEMPERBAIKI PUTUSAN JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110K/Mil/2020)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 14 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,


Thomas Andre Simarmata
NIM. E0017463

ABSTRAK

Thomas Andre Simarmata. E0017463. PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI DAN MEMPERBAIKI PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020)

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Kasasi dan memperbaiki putusan *Judex Factie* dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh seorang anggota militer, dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Kasasi Terdakwa dan Oditur Militer serta memperbaiki putusan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi Medan telah sesuai dengan Pasal 239 *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kasus dan Teknik analisis bahan hukum dengan metode sologisme dengan pola deduktif.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, *Judex Factie*, Militer, Narkotika.

ABSTRACT

Thomas Andre Simarmata. E0017463. THE SUPREME COURT'S CONSIDERATIONS REJECTING THE APPLICATION FOR CASSATION AND IMPROVING JUDEX FACTIE'S DECISION IN CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS ABUSE BY MILITARY MEMBERS (Study of Supreme Court Decision Number 110K / Mil / 2020)

This legal research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge in rejecting the appeal and correcting the Judex Factie decision in the crime of Narcotics abuse by a military member, and to find out the consideration of the Supreme Court who rejected the appeal of the Defendant and Military Prosecutors and to improve the Judex Factie decision of the Military Court. Tinggi Medan is in accordance with Article 239 in conjunction with Article 241 of Law Number 31 Year 1997 concerning Military Courts. This research uses normative legal research methods or doctrinal legal research, is prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, legal material collection by means of case studies and legal material analysis techniques using the sologic method with a deductive pattern.

Keywords: Supreme Court, Judex Factie, Military, Narcotics.

MOTTO

“Sebab Itu Janganlah Kamu Kuatir Akan Hari Besok, Karena Hari Besok Mempunyai Kesusahannya Sendiri. Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Sehari”

(Matius 6 : 34)

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Untuk Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

*“ Malas, Tertindas,
Lambat, Tertinggal,
Berhenti, Mati Terinjak ”*

(FitriYah)

“Non Scholae, Sed Vitae Discimus”

(Seneca)

“Damang Do Sijunjung Baringin”

(Pepatah Batak)

commit to user

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Opung B.J.E. Simarmata dan Opung K. Br. Haloho, yang mana dengan hasil kerja kerasnya ketika masa muda, penulis dapat hidup baik dan membiayai sekolah penulis hingga mendapatkan Strata 1 Ilmu Hukum;
2. Opung L. Br. Sinaga yang selalu mendoakan penulis hingga saat ini;
3. Orang tua tercinta, Bapak Simon Paber Eddy Simarmata dan Mama (Mendiang) Rina Santa Theresia Br. Haloho, yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Khususnya Mama saya yang tidak sempat melihat saya mendapatkan Strata 1 Ilmu Hukum;
4. Bapak Uda Leo Fernando Simarmata, Namboru Florentina Br. Simarmata dan Amang Boru Risman Sutrisno Manik yang membimbing dan mengarahkan Penulis mulai dari SMP sampai mendapatkan Strata 1 Ilmu Hukum;
5. Saudari-saudari tercinta, Christine Yosefina Br. Simarmata, Theresia Br. Simarmata dan Ecclesia Br. Simarmata;
6. Teman-teman tercinta yang tidak bisa penulis sebut satu persatu-satu;
7. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmatNya yang berlimpah, penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini dan dituangkan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) dari segala yang telah diperoleh dengan judul **“Pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dan Memperbaiki Putusan *Judex Factie* Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020)”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Seluruh Keluarga tercinta yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta bantuan baik materiil dan imateriil;
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi H, S.H.,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H. selaku Kaprodi dan Pembimbing Akademik yang banyak memberikan arahan, dukungan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Univeristas Sebelas Maret;
4. Bapak Harjono, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan izin penulisan skripsi ini;
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang pertama, namun dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik harus berganti pembimbing, semoga ibu diberikan kesehatan dan keadaan yang membaik sehingga kedepannya dapat mengajar kembali;

commit to user

6. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran, koreksi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan;
8. Teman-teman FH UNS 2017, khususnya Fadel Farhansyah, Gerardus Andika Wibowo, Ahmad Yanuar Alvaro dan Muhammad Ramadhansyah yang telah senantiasa menemani hari-hari penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus dan semoga kedepannya teman-teman saya ini segera menyelesaikan skripsi sehingga bisa sama-sama lulus;
9. Organisasi-organisasi yang telah memberikan warna baru, menambah pertemanan dan wawasan baru ketika duduk di dunia perkuliahan: BEM FH UNS, KMK FH UNS dan Juncto;
10. Senior-senior yang telah menjadi teman, abang dan mentor bagi penulis hingga sampai saat ini.

TERIMA KASIH.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, penulis doakan semoga mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini diberikan yang terbaik kedepannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun serta memperluas pengetahuan penulis dikemudian hari.

Surakarta, 15 Juni 2021

Penulis,



Thomas Andre Simarmata

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PENYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Pidana Menurut KUHP dan KUHPM	11
a. Pengertian Tindak Pidana	11
b. Jenis-Jenis Pidana	12
2. Tinjauan Ruang Lingkup Pengaturan tentang Peradilan Militer	18
a. Pengertian Peradilan Militer	18
b. Wewenang Peradilan Militer	19
c. Jenis-Jenis Upaya Hukum Dalam Peradilan Militer	20
d. Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan Militer	22
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	25
a. Pengertian Narkotika	25
b. Jenis-Jenis Narkotika	25

c. Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang	28
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	32
1. Identitas Terdakwa	32
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	32
3. Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan	33
4. Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan	39
5. Amar Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan	40
6. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan	41
7. Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi	42
8. Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020	45
9. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/Mil/2020	47
B. Pembahasan	48
1. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Dan Oditur Militer Serta Memperbaiki Putusan <i>Judex Factie</i> Pengadilan Militer Tinggi Medan Berdasarkan Dengan Pasal 239 <i>Junctccvo</i> Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	49
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	